



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, Alamat Kencana Tower Lantai 5, Busdines Park Kebon Jweruk Jl Raya Meruya Ilir Nomor 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Yansen Tambunan, S.H. Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., Advokat&Penasihat Hukum berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 12 Juli 2023 Nomor Register 96/SK/2023/PN Cms, sebagai Penggugat;

Lawan:

Gani Riyogaswara, S.T., yang terakhir diketahui beralamat di Dusun Cikawung, RT. 031, RW. 008, Kelurahan Cintaratu, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Sri Wahyuni, yang terakhir diketahui beralamat di Dusun Cikawung, RT. 031, RW. 008, Kelurahan Cintaratu, Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dapiq Syahal Manshur, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun No. 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 18 Juli 2023 Nomor Register 100/SK/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Penetapan No.11/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dimana para pihak yaitu:

Pihak Penggugat hadir Kuasanya;

Pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui aplikasi e-Court;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan tanggapan atas pencabutan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan tanggapan dan telah mengajukan Surat Pernyataan tidak keberatan perihal pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan Gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur "Bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya";

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari

Halaman 2 Penetapan No.11/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pencabutan gugatan dilakukan dengan surat permohonan pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara a quo telah diperiksa dan sudah adanya Jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, dengan demikian atas permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Cms tersebut dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Cms dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam register perkara perdata Nomor 11/Pdt.G /2023/ PN Cms tersebut dicabut;

Halaman 3 Penetapan No.11/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.G /2023/ PN Cms tersebut pada Buku Register Perkara yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp. 229.500,00 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arpisol, S.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan Tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Endah Djuanda

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Penggandaan Berkas	:	Rp.	59.500,-
4.	PNBP Panggilan:	Rp.	30.000,-	
5.	Panggilan	:	Rp.	30.000,-
6.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,-

Halaman 4 Penetapan No.11/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	229.500,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)